

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar belakang

Sumber penerimaan Negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Maka dari itu, kita sebagai warga Negara Indonesia tentunya membayar pajak sesuai ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara. Sumber pendapatan yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sector, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

Terdapat beberapa system pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Semejak refomasi, Indonesia menerapkan system pemungutan pajak self assessment. Dalam system ini, wajib pajak melakukan semuanya sendiri, dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Harapannya dengan berlakunya sistem ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh kepatuhan ataupun kesadaran wajib pajak atas kewajibannya dalam terhadap pajak secara sukarela.

Sudah hampir 2 tahun pandemi Covid-19 ditetapkan menjadi bencana nasional maupun global. Pandemi covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi, yang berdampak salah satunya terhadap penerimaan negara khususnya penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak yang dihimpun pemerintah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan untuk membiayai keperluan

pemerintah dalam menanggulangi pandemic covid-19, namun disisi lain pemerintah juga harus memikirkan masyarakat yang terkena dampak covid-19 sehingga kemampuan ekonominya menurun. Pemerintah menyusun target penerimaan negara, didalamnya terdapat penerimaan pajak, dimana target ini akan menjadi patokan pemerintah dalam melihat kepatuhan wajib pajaknya , apakah efektif atau tidak. Namun disisi lain target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya kemampuan ekonomi wajib pajaknya dalam membayar kewajibannya. Maka dari itu, disaat pandemic covid-19 dimana berimbas pada berbagai sector baik social, ekonomi maupun lingkungan, namun dapat dilihat bahwa sangat berimbas pada sector ekonomi dilihat dari tabel 1.1 bahwa realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, penurunan terjadi sebanyak 11,27% dari 86,55% pada tahun 2019 menjadi 75,28% pada tahun 2020.

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan Negara (dalam triliun rupiah)

	2019	2020
Target	1.786.400,00	1.865.700,00
Realisasi	1.546.141,90	1.404.507,50
Persen (%)	86,55%	75,28%

(sumber :[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Akibat dari covid-19 yang berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang menurun, khususnya penerimaan pajak, maka pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi perpajakan jangka menengah dimana ditujukan untuk **mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional** pascapandemi Covid-19 dan **meningkatkan pendapatan Negara**. Beberapa tindakan reformasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah, seperti relaksasi perpajakan di dunia usaha. Relaksasi diharapkan dapat mengurangi beban kegiatan usaha dan dapat membantu peningkatan *cashflow* perusahaan selama pandemic serta pascapandemi. Relaksasi yang dilakukan pemerintah yaitu pengurangan atau pembebasan pajak sehingga dapat menutupi kenaikan harga pada bahan baku mereka dan penurunan penjualan yang terjadi. Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perbaikan di bagian

administrasi perpajakan serta memperluas basis pemajakannya. Pemerintah juga melakukan upaya penerimaan pajak dari aspek subjek pajak. Dimana pemerintah melakukan ekstensifikasi wajib pajak baru per sector wilayahnya. Sehingga dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Gambar 1.1 Reformasi Perpajakan Indonesia

Tujuan	Reformasi	Langkah-Langkah
<b>1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional</b>	1.1. Memberikan insentif yang tepat sasaran 1.2. Mengurangi beban kegiatan usaha	1.1.1. Mengevaluasi insentif yang telah diberikan saat ini ( <i>tax expenditure</i> ) 1.1.2. Memberikan insentif baru secara selektif 1.2.1. Meningkatkan EoDB 1.2.2. Meminimalisir pemajakan yang <i>unfair</i> 1.2.3. Membangun <i>platform National Logistic Ecosystem (NLE)</i>
<b>2. Meningkatkan penerimaan negara</b>	2.1. Menambah objek pajak baru 2.2. Menambah subjek pajak baru 2.3. Meningkatkan kepatuhan sukarela WP 2.4. Menerapkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan 2.5. Memperbaiki tata kelola dan administrasi	2.1.1. Menambah objek PPN dan PPh 2.1.2. Menambah objek Cukai (ekstensifikasi BKC) 2.2.1. Melakukan ekstensifikasi WP baru (berbasis sektor dan kewilayahan) 2.3.1. Meningkatkan pelayanan yang <i>user friendly</i> berbasis IT 2.3.2. Meningkatkan edukasi dan humas yang efektif 2.4.1. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan <i>risk management</i> dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum 2.4.2. Mengembangkan pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Smart Customs</i> 2.5.1. Melakukan reformasi organisasi (Probis, IT, <i>database</i> , organisasi dan SDM)

Sumber: KEM-PPKF 2021, Kemenkeu

Semenjak terjadi covid-19 pendapatan pemerintah menurun terutama di penerimaan pajak, karena masyarakat banyak yang terdampak penghasilannya akibat covid-19. Padahal , pemerintah mengandalkan pendapatan pajaknya untuk menanggulangi covid19. Disisi lain, kondisi perekonomian yang lumpuh, pemerintah harus memikirkan apakah bijaksana untuk membebaskan masyarakat masih untuk membayar kewajiban pajaknya. Maka dari itu, pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal, salah satunya yaitu kebijakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian Negara kembali. Pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 yaitu memberikan insentif pajak, ada beberapa insentif yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan ini berlaku mulai 1 April 2020. Bahkan Direktorat Jendral

Pajak, juga mengumumkan untuk memberikan kelonggaran atas batas pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang seharusnya 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa atas PPh potongan ataupun pungutan yang seharusnya Februari 2020 diberikan kelonggaran menjadi 30 April 2020. Pada Keputusan DJP nomor Kep-156/PJ/2020 tentang Kebijakan perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 menjelaskan bahwa dengan adanya kondisi covid-19 saat ini, maka diberlakukan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini juga disebut sebagai tax relief. Diharapkan dengan adanya penghapusan sanksi administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan perpajakannya.

Penerimaan pajak dapat dilihat dari seberapa efektifnya dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kewajiban membayar pajak terhutangnya. Kepatuhan pajak merupakan masalah yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak merupakan perhatian utama pada otoritas pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu Negara (Andreoni, et.al.,1998). Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administrative atau secara formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan procedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau material, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan wajib pajak material juga disebut sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah banyak dilakukan. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, kebijakan perpajakan terbaru maupun kondisi lingkungan. Penelitian ini mengacu

pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istiqomah (2017), Milka, Julie dan Vactorina (2017). Zata Ghasani (2018), serta Syanti Dewi, Widyasari dan Nataherwin (2020)

Dengan pembahasan yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka penelitian ini mempertimbangkan untuk mengambil objek penelitian di KPP Pratma Magelang. Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, memperlihatkan bahwa ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif, namun disisi lain ada juga factor-faktor yang tidak memberikan memberikan dampak terlalu signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa normal. Namun, belum ada penelitian mengenai perbandingan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan selama pandemic covid-19. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat melihat perbandingan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa normal dan pandemic.

Penerimaan perpajakan selama covid-19 menurun, salah satu akibatnya yaitu penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT serta pajak terhutangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pendapatan wajib pajak orang pribadi yang menurun selama pandemic covid-19. Disisi lain pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan perpajakan salah satunya insentif pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan wajib pajak. Maka dari itu, dari uraian diatas dilakukan penelitian berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Magelang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak sebelum terjadi pandemic covid19?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak selama terjadi pandemic covid19?

## 1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum pandemic covid-19 di KPP Pratama Magelang
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemic covid-19 di KPP Pratama Magelang

#### 1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan, dibidang kajian mengenai analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan selama pandemic covid19

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikirina kepada DJP dalam mengambil kebijakan-kebijakan khususnya disektor pajak. Serta diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk dimasa depan.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kondisi yang terjadi saat ini yaitu pandemic Covid19. Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjadi referensi ataupun rujukan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Covid19

